RESUME LENGKAP

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2026

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Cakupan: 104 butir perubahan dalam Pasal I, 10 angka ketentuan transisi, pemberlakuan, dan penutup dalam Pasal II, serta implikasi praktis bagi otoritas, industri jasa keuangan, dan konsumen.

Disusun berdasarkan naskah resmi UU No. 4 Tahun 2026
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62

Oleh:
Cahyo Hening Wahyu Rino, S.H., M.H.
Jakarta, 27 Juli 2026

Catatan Penggunaan

Penting: UU No. 4 Tahun 2026 adalah undang-undang perubahan. Untuk memperoleh bunyi hukum yang utuh, ketentuannya harus dibaca bersama UU No. 4 Tahun 2023, undang-undang sektoral yang diubah, dan peraturan pelaksanaannya. Resume ini bukan naskah konsolidasi dan tidak menggantikan teks resmi.

Daftar Isi

1. Identitas dan kedudukan undang-undang
2. Latar belakang dan arah kebijakan
3. Ringkasan eksekutif
4. Resume substantif per klaster
5. Jadwal pemberlakuan dan transisi
6. Implikasi praktis
7. Matriks 104 butir perubahan
8. Kesimpulan

1. Identitas dan Kedudukan Undang-Undang

Judul	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Disahkan	Jakarta, 17 Juni 2026.
Diundangkan	Jakarta, 17 Juni 2026.
Lembaran Negara	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62.
Mulai berlaku	17 Juni 2026, kecuali ketentuan tertentu yang mempunyai jadwal khusus dalam Pasal II.
Struktur perubahan	Pasal I memuat 104 butir perubahan; Pasal II memuat 10 ketentuan peralihan dan penutup.
Sifat pengaturan	Perubahan omnibus terhadap UU P2SK dan sejumlah undang-undang sektoral yang sebelumnya diubah melalui UU P2SK.

Undang-undang sektoral yang terdampak

- UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- UU tentang Bank Indonesia (BI).
- UU tentang Perbankan dan UU tentang Perbankan Syariah.
- UU tentang Pasar Modal.
- UU tentang Perasuransian dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Ketentuan langsung dalam UU P2SK mengenai pasar keuangan, ITSK/aset digital, profesi, penegakan hukum, dan sektor lainnya.

2. Latar Belakang dan Arah Kebijakan

Pembentuk undang-undang menempatkan UU No. 4 Tahun 2026 sebagai koreksi sekaligus penguatan UU P2SK. Alasan utamanya adalah tindak lanjut dua putusan Mahkamah Konstitusi, penataan kelembagaan otoritas sektor keuangan, peningkatan akuntabilitas, serta kebutuhan hukum baru di bidang asuransi, aset digital, bursa komoditas strategis, penanganan bank, dan penegakan hukum sektor jasa keuangan.

- Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 mengenai penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan LPS.
- Kebutuhan memperkuat sinergi LPS, OJK, BI, DPR, Pemerintah, dan aparat penegak hukum.
- Perluasan cakupan pengaturan terhadap penjaminan polis, aset kripto/AKD, bursa mineral dan komoditas strategis, serta Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Catatan verifikasi: Nomor putusan Mahkamah Konstitusi di atas ditulis mengikuti Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2026. Untuk kepentingan sitasi litigasi atau akademik, amar dan pertimbangan putusan tetap perlu dibaca dari salinan resmi putusan MK.

3. Ringkasan Eksekutif

Klaster	Perubahan utama
LPS	Ditegaskan sebagai badan hukum dan lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada Presiden; fungsi dan kewenangannya diperluas untuk penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi.
OJK	Tugas pengaturan/pengawasan diperluas ke bursa mineral dan komoditas strategis, pengelolaan dana publik tertentu, ITSK, aset kripto/AKD, serta asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Klaster	Perubahan utama
BI	Tujuannya dikaitkan lebih tegas dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja; tata kelola anggaran operasional melibatkan persetujuan DPR.
DPR	Peran DPR menguat melalui persetujuan anggaran operasional, persetujuan standar biaya tertentu, persetujuan/konsultasi pada regulasi strategis, serta evaluasi kinerja yang rekomendasinya bersifat mengikat.
Perbankan	Kegiatan usaha bank diperluas ke layanan jasa keuangan lainnya secara bertahap; OJK wajib menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah.
Pasar modal	Bursa Efek didemutualisasi; pemegang saham dapat berasal dari anggota maupun bukan anggota bursa, termasuk Kementerian Keuangan, BI, dan Danantara dengan tetap menjaga independensi.
Danantara	Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, termasuk patriot bond dan merah putih bond, dengan perlindungan khusus atas transaksi pasar primer.
Penjaminan polis	LPS memperoleh pilihan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan perusahaan asuransi dalam resolusi; terdapat mekanisme pengalihan portofolio, perusahaan perantara, pembayaran klaim, dan likuidasi.
Kecelakaan lalu lintas	Cakupan ganti kerugian diperluas kepada korban meninggal, luka, atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh dan/atau melibatkan kendaraan, termasuk arah perlindungan terhadap kecelakaan tunggal.
Aset digital	LJK Aset Kripto dan LJK AKD selain Aset Kripto diatur sebagai lembaga jasa keuangan berizin; ditetapkan kerahasiaan, tata kelola, larangan manipulasi/insider dealing, tanggung jawab, dan pidana.
Penegakan hukum	Penyidikan sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh penyidik Polri dan penyidik OJK dalam kerangka KUHAP, dengan koordinasi dan pengawasan Polri.
Keadilan restoratif	Dapat diterapkan sejak penyelidikan hingga persidangan setelah penilaian, kesepakatan, pemulihan kerugian, dan kontrol prosedural; tindak pidana Pasar Modal memiliki aturan khusus.
UMKM	Piutang macet UMKM pada bank/LKNB BUMN atau BUMD dapat dihapus buku/tagih; kerugiannya bukan kerugian negara jika syarat iktikad baik, hukum, anggaran dasar, dan GCG terpenuhi.
Bursa komoditas strategis	Dibentuk bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengaturan dan pengawasan OJK, efektif mulai 1 Januari 2027.

Klaster	Perubahan utama
PFII	Pemerintah diwajibkan membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dengan kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu; penyelenggaraannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

4. Resume Substantif per Klaster

4.1 Definisi

Angka 1 Pasal I mengganti Pasal 1 UU P2SK dan memuat 55 definisi. Perubahan ini membangun kosakata bersama untuk seluruh rezim sektor keuangan, termasuk konsep baru mengenai lembaga aset digital, resolusi perusahaan asuransi, organ Usaha Bersama, konglomerasi, serta profesi sektor keuangan.

- Kelembagaan: Sistem Keuangan, Stabilitas Sistem Keuangan, DPR, Pemerintah Pusat, Menteri, OJK, BI, LPS, Pemerintah Daerah, dan LJK.
- Aset digital: LJK Aset Keuangan Digital, LJK Aset Kripto, dan LJK AKD selain Aset Kripto.
- Pasar dan produk: Bank, Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan Derivatif.
- Asuransi: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan dalam resolusi, Usaha Bersama, RUA, Panitia Pemilihan, Direksi/Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan Proposal perubahan badan hukum.
- Pembiayaan dan syariah: Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Usaha Jasa Pembiayaan, LPBBTI, dan Dana Pensiun.
- Pengendalian: Pengendali, PSP, PSPT, Konglomerasi Keuangan, dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
- Ekosistem digital/berkelanjutan: ITSK, Keuangan Berkelanjutan, Literasi dan Inklusi Keuangan.
- Konsumen dan profesi: Konsumen, Pelindungan Konsumen, PUSK, Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*), Perjanjian Baku, LAPS-SK, UMKM, Profesi Sektor Keuangan, Pelaku Profesi Sektor Keuangan, Profesi Penunjang Sektor Keuangan, Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Asosiasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Setiap Orang.

4.2 Lembaga Penjamin Simpanan

- LPS ditegaskan sebagai badan hukum dan lembaga negara yang independen, transparan, dan akuntabel; bertanggung jawab kepada Presiden (perubahan Pasal 2 UU LPS).
- Fungsi LPS mencakup penjaminan simpanan, penjaminan polis, partisipasi menjaga stabilitas sistem keuangan, resolusi bank, dan resolusi perusahaan asuransi/syariah.
- Kewenangan LPS mencakup pungutan premi/iuran, akses data, pemeriksaan, penempatan dana, pengalihan portofolio/polis tanpa persetujuan pemegang polis, dukungan finansial, sanksi

administratif, pengambilalihan hak RUPS, pengelolaan aset-kewajiban, perubahan kontrak yang merugikan, serta transfer aset/kewajiban tanpa persetujuan pihak terkait.

- Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai LPS memperoleh pelindungan hukum apabila dalam melaksanakan tugas bertindak berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diperkenalkan tahap tindakan sebelum penetapan cara penanganan, termasuk penyehatan, pengalihan kepada investor, tindakan selaku RUPS, dan pembayaran klaim polis tertentu.
- Penyelamatan perusahaan asuransi diputuskan berdasarkan perbandingan biaya penyelamatan, biaya tidak menyelamatkan, kondisi industri, waktu, ketersediaan investor, efektivitas, dan faktor lain.
- Biaya penyelamatan menjadi penyertaan modal sementara. Hak PSP lama bergantung pada nilai ekuitas saat penyerahan resolusi; hasil penjualan saham diprioritaskan untuk mengembalikan biaya LPS.
- Saham hasil penyelamatan wajib dijual dalam tiga tahun; dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun, lalu dijual dalam satu tahun berikutnya tanpa mensyaratkan tingkat pengembalian minimum.
- Struktur Dewan Komisioner LPS berjumlah tujuh orang: unsur Kementerian Keuangan, OJK, BI, dan empat anggota dari dalam/luar LPS, dengan satu anggota khusus membidangi penjaminan polis.
- Rencana kerja dan anggaran operasional LPS memerlukan persetujuan DPR; standar biaya, pengadaan, SDM, organisasi, dan remunerasi diatur setelah persetujuan DPR.
- LPS mendapat tugas edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara inklusif.
- Pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan mantan pegawai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang melanggar kewajiban memberikan data dan informasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

4.3 Otoritas Jasa Keuangan

- Cakupan tugas OJK meliputi perbankan; pasar modal, derivatif dan bursa karbon; perasuransian; lembaga pembiayaan; bursa mineral dan komoditas strategis; ITSK dan aset digital/kripto; pengelolaan dana publik lainnya; market conduct; dan pengawasan terintegrasi.
- Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap kegiatan pengelolaan dana publik lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR.
- OJK menjadi satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan pailit/PKPU terhadap berbagai LJK yang diawasi, termasuk penyelenggara aset kripto dan AKD selain kripto, sepanjang tidak diatur berbeda oleh undang-undang lain.
- OJK diberi kewenangan kebijakan lebih lanjut atas kegiatan industri yang berdampak langsung pada nasabah/masyarakat, risiko industri, atau stabilitas sistem keuangan. POJK terkait harus dikonsultasikan dengan DPR dan menghasilkan rekomendasi.

- Dewan Komisioner berjumlah 11 orang, termasuk Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis serta dua anggota ex officio dari BI dan Kementerian Keuangan.
- Ketua Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Audit; Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik. Pembidangan tertentu dapat diubah dengan persetujuan DPR.
- Proses seleksi, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu diatur ulang.
- Pimpinan, anggota, pejabat, dan pegawai OJK mendapat pelindungan hukum jika bertindak berdasarkan iktikad baik dan peraturan perundang-undangan.
- Anggaran OJK ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan. Rencana kerja, anggaran, dan penambahan anggaran tahun berjalan memerlukan persetujuan DPR.
- Pungutan OJK bukan merupakan objek pajak penghasilan badan. Ketentuan ini mulai berlaku terhadap pungutan Tahun 2027. OJK dapat menggunakan sebagian atau seluruh hasil pungutan secara langsung dan membawa sisa pungutan yang belum digunakan ke tahun anggaran berikutnya.
- OJK berwenang melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya berdasarkan tata kelola yang baik. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK setelah dikonsultasikan dengan DPR.
- Koordinasi OJK-LPS diperkuat untuk bank dan perusahaan asuransi bermasalah. OJK juga mendapat tugas edukasi dan pemberdayaan inklusif.
- Beberapa ketentuan penyidikan lama dihapus dan digantikan oleh kerangka baru dalam Pasal 278A-Pasal 278O.

4.4 Bank Indonesia dan pengawasan DPR

- Tujuan BI adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Kebijakan dan bauran kebijakan BI diarahkan menciptakan lingkungan kondusif bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
- Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pejabat, dan pegawai Bank Indonesia memperoleh pelindungan hukum apabila dalam melaksanakan tugas bertindak berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mekanisme representasi BI di dalam/luar pengadilan dan delegasi kewenangan diperjelas.
- Rapat kebijakan moneter bulanan dihadiri satu atau lebih menteri dengan hak bicara tanpa hak suara; rapat mingguan mengevaluasi kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan prinsipiel/strategis.
- Aturan pemberhentian dan pengisian kekosongan Dewan Gubernur disempurnakan.
- Anggaran operasional dan evaluasi pelaksanaannya memerlukan persetujuan DPR; anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dilaporkan khusus kepada DPR.
- BI juga mendapat tugas edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara inklusif.

- DPR dapat mengevaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI. Rekomendasi disampaikan kepada lembaga dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti serta dinyatakan bersifat mengikat.

4.5 Perbankan konvensional dan syariah

- Definisi bank diperluas: bank menghimpun dana, menyalurkan kredit/pembiayaan, dan dapat melakukan kegiatan layanan jasa keuangan lainnya.
- Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada LJK/perusahaan penunjang perbankan, penyertaan sementara, kerja sama layanan dengan LJK/non-LJK, serta layanan jasa keuangan lainnya.
- Layanan jasa keuangan lain dilakukan bertahap; pengaturan penahapannya memerlukan POJK setelah persetujuan DPR.
- OJK wajib menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum untuk memperkuat struktur, daya saing, dan ketahanan perbankan nasional.
- Kegiatan Bank Umum Syariah diperluas, antara lain mencakup layanan elektronik, kegiatan pasar uang dan pasar modal berdasarkan Prinsip Syariah, kerja sama layanan jasa keuangan, penyertaan modal tertentu, serta layanan jasa keuangan lainnya. UUS juga memperoleh perluasan kegiatan, tetapi kewenangan penyertaan modalnya terbatas pada penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.
- OJK juga wajib menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum Syariah.
- Produk Investasi Perbankan Syariah memperoleh pemisahan berbasis aset: hasil penyelesaian aset dasar hanya bagi Nasabah Investor; jika Nasabah Investor pailit/gagal, aset dasar masuk perhitungan aset pailit/likuidasi investor.

4.6 Pasar modal, Bursa Efek, dan transfer margin

- Bursa Efek tetap berbentuk perseroan terbatas, tetapi struktur kepemilikannya didemutualisasi: pemegang saham dapat orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia, anggota maupun bukan anggota bursa.
- Kementerian Keuangan, BI, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek, dengan kewajiban tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
- OJK dapat tidak melanjutkan dugaan tindak pidana Pasar Modal ke tahap penyelidikan berdasarkan nilai/dampak transaksi, pemulihan kerugian, akibat terhadap penawaran/perdagangan Efek, dan kepentingan pasar/investor/masyarakat.
- Jika OJK menetapkan penyelesaian melalui tindakan administratif, pelaku wajib mengembalikan keuntungan yang diperoleh, mengembalikan kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah, dan membayar ganti rugi kepada korban. Apabila OJK memutuskan tidak menetapkan tindakan administratif, perkara dilimpahkan kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

- Transfer margin di pasar keuangan diakui melalui pengalihan hak milik atas margin. Dalam kepailitan/likuidasi, margin awal atau margin yang dialihkan berdasarkan perjanjian dan praktik pasar tidak masuk harta pailit/harta likuidasi pihak wanprestasi.

4.7 Surat utang khusus Danantara

- Danantara dapat menerbitkan surat utang biasa dan surat utang khusus, termasuk patriot bond dan merah putih bond.
- Penerbitan harus dikelola berdasarkan strategi, kebijakan pengelolaan, pengendalian risiko, profesionalitas, akuntabilitas, dan pertimbangan bisnis yang sahih.
- Pembelian surat utang khusus adalah transaksi sah dalam sistem keuangan nasional.
- Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen tersebut dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan gugatan perdata.
- Data/informasi transaksi tidak dapat menjadi dasar pengenaan pajak atau alat bukti di pengadilan.
- Perlindungan khusus tersebut dibatasi pada transaksi pasar primer. Investor dapat memindahtangankan atau menjaminkan surat utang, dan cakupan investor termasuk peserta program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela.
- Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Batas pembacaan: Perlindungan Pasal 50A harus dibaca secara ketat berdasarkan subjek, objek, jenis instrumen, dan pasar transaksinya. Norma ini tidak boleh disederhanakan menjadi kekebalan hukum secara umum bagi Danantara atau seluruh investor.

4.8 Perasuransian, penjaminan polis, dan kecelakaan lalu lintas

- Dana Jaminan wajib dibentuk dan tidak boleh diagunkan; dalam resolusi yang tidak diselamatkan, LPS dapat mencairkannya tanpa persetujuan OJK.
- Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- Program menjamin unsur proteksi pada lini tertentu; program asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan.
- Lini usaha yang termasuk dalam program penjaminan polis ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR. Pengecualian terhadap program asuransi sosial dan program asuransi wajib juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Peserta wajib menyerahkan dokumen, pernyataan tanggung jawab pengendali/pengurus, iuran awal dan berkala, laporan, data, serta bukti kepesertaan.
- Status pengawasan perusahaan asuransi terdiri atas normal, dalam penyehatan, dan dalam resolusi. Pada tahap penyehatan, LPS dapat melakukan uji tuntas dan penjajakan investor/penerima aset-kewajiban.

- LPS dapat memilih penyelamatan atau tidak; jika tidak diselamatkan, pilihan tindakan meliputi transfer aset/kewajiban, pembayaran selisih kurang, pembayaran klaim, pengembalian hak, dan pengelolaan kontrak polis.
- LPS dapat mendirikan perusahaan asuransi perantara (bridge insurer), memberikan pinjaman, mengalihkan portofolio, kemudian menjual saham atau aset-kewajiban secara wajar, terbuka, dan transparan.
- Dalam resolusi emiten/perusahaan publik, tersedia pengecualian tertentu dari HMETD, transaksi material/afiliasi/benturan kepentingan, tender wajib, serta mekanisme perintah kepada kustodian.
- Hak pemegang saham/RUPS atau organ setara pada koperasi/Usaha Bersama beralih kepada LPS sejak penetapan dalam resolusi.
- Urutan pembayaran likuidasi menempatkan talangan gaji/pesangon, biaya perkara dan operasional, klaim penjaminan dan biaya transfer, dukungan finansial LPS, pajak, hak polis tidak dijamin, lalu kreditur lain.
- Jika seluruh aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah telah habis dalam proses likuidasi tetapi masih terdapat kewajiban kepada pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayar oleh pemegang saham lama atau pihak yang setara pada koperasi atau Usaha Bersama yang terbukti menyebabkan pencabutan izin usaha perusahaan.
- Sengketa likuidasi menjadi kewenangan pengadilan niaga dengan tenggat pemeriksaan; upaya hukum utama adalah kasasi, dengan peninjauan kembali mengikuti hukum acara.
- Selisih kurang biaya penanganan penjaminan polis bukan kerugian keuangan negara.
- UU No. 34 Tahun 1964 diubah sehingga korban meninggal, luka, dan/atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh dan/atau melibatkan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas ganti kerugian; desain ini membuka perlindungan terhadap kecelakaan tunggal dengan rincian melalui PP.

4.9 Bursa mineral dan komoditas strategis

- Bursa merupakan sistem pasar terorganisasi dan terintegrasi untuk mineral/komoditas strategis dan derivatifnya, didukung pendanaan serta instrumen keuangan digital.
- Penyelenggara pasar wajib berizin OJK.
- POJK harus mengatur minimal penahapan, tata kelola, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan sanksi administratif serta memperoleh persetujuan DPR.
- Bursa dan kewenangan pengawasan OJK efektif mulai 1 Januari 2027; peralihan dari Bappebti harus diatur paling lambat tiga bulan sejak pengundangan UU.

4.10 ITSK, aset kripto, dan aset keuangan digital

- Ruang lingkup ITSK meliputi sistem pembayaran, penyelesaian surat berharga, penghimpunan modal, investasi, risiko, pendanaan, pendukung pasar, aset digital/kripto, dan jasa keuangan digital lainnya.
- Penyelenggara ITSK dapat berupa LJK, LJK Aset Kripto, LJK AKD selain Aset Kripto, atau pihak lain; wajib menerapkan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, pelindungan konsumen/data pribadi, dan kepatuhan hukum.
- Kepesertaan asosiasi ITSK bersifat wajib sesuai pengaturan BI/OJK.
- LJK Aset Kripto meliputi pedagang, bursa, lembaga kliring/penjaminan/penyelesaian, kustodian terpusat, dan pihak lain yang ditetapkan OJK; seluruhnya wajib berizin.
- Bursa aset kripto didirikan sedikitnya oleh 11 perseroan; mayoritas pendiri harus pedagang berizin minimal tiga tahun; kepemilikan setiap pemegang saham maksimal 20%, termasuk kepemilikan terkait.
- **Catatan transisi:** Ketentuan mengenai pendirian bursa aset kripto oleh paling sedikit 11 perseroan dan kewajiban mayoritas pendiri telah menjadi pedagang aset kripto berizin paling singkat tiga tahun tidak berlaku bagi bursa aset kripto yang telah memperoleh izin sebelum UU ini berlaku. Pengakuan OJK yang telah diberikan sebelum UU berlaku mengenai penerapan berbeda atas batas maksimum kepemilikan saham dan kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham juga tetap berlaku.
- Seluruh aktivitas aset kripto, termasuk dompet digital aset kripto, wajib ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa aset kripto.
- LJK bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, pelanggaran hukum/perjanjian oleh pengendali, organ, pegawai, pihak setara, atau pihak ketiga yang bekerja untuknya.
- Diatur kerahasiaan rekening/transaksi/konsumen serta tanggung jawab pribadi pihak utama yang melawan hukum dan merugikan LJK.
- Larangan meliputi penipuan, misrepresentasi, manipulasi pasar, transaksi semu, insider dealing, tipping, dan pemberian dokumen/informasi palsu dalam penawaran aset.
- OJK dapat membekukan atau memblokir transaksi/perdagangan aset kripto ilegal oleh pihak domestik maupun asing yang menyasar Indonesia/WNI/badan hukum Indonesia.
- Seluruh ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap LJK AKD selain Aset Kripto.
- Pidana: usaha tanpa izin maksimal 10 tahun dan/atau denda kategori VIII; pelanggaran kewajiban transaksi/pelaporan bursa maksimal 3 tahun dan/atau denda kategori VII; pelanggaran kerahasiaan/manipulasi maksimal 5 tahun dan/atau denda kategori VIII.

4.11 Satuan tugas kegiatan ilegal dan perjudian

- Satgas mencegah dan menangani kegiatan tanpa izin, kegiatan berizin yang terindikasi melanggar mekanisme penagihan/menyalahgunakan data/melanggar pelindungan konsumen, serta penggunaan ITSK yang terindikasi perjudian.
- Anggota satgas berasal dari otoritas keuangan, PPATK, kementerian/lembaga terkait, dan aparat penegak hukum.
- Satgas dibentuk Presiden paling lambat satu tahun sejak pengundangan; satgas yang sudah ada tetap bekerja sampai satgas baru terbentuk.

4.12 Pusat Finansial Internasional Indonesia

- Pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dan dapat menetapkan satu atau lebih PFII. PFII merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, dan/atau menyesuaikan prinsip dan/atau standar internasional.
- Kegiatan mencakup sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor lainnya; dikelola oleh dewan PFII.
- Diberikan perlakuan dan fasilitas perpajakan khusus serta fasilitas lain.
- Undang-undang khusus PFII harus dibentuk paling lambat tiga bulan sejak UU No. 4 Tahun 2026 diundangkan.

4.13 Penghapusan piutang macet UMKM

- Piutang macet UMKM pada bank/LKNB BUMN atau BUMD dapat dihapus buku dan dihapus tagih untuk memperlancar akses pembiayaan.
- Penghapusbukuan wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian; seluruh proses harus terdokumentasi dan disimpan minimal 10 tahun.
- Data debitur yang memperoleh penghapustagihan diperbarui sebagai lunas pada sistem layanan informasi keuangan sesuai kebijakan Pemerintah dan peraturan.
- Kerugian merupakan kerugian badan usaha yang bersangkutan, bukan kerugian keuangan negara, jika tindakan terbukti dilakukan dengan iktikad baik, sesuai hukum, anggaran dasar, dan GCG.
- Direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut sepanjang berada dalam koridor norma di atas.

4.14 Bank dalam penyehatan dan penempatan dana LPS

- OJK menetapkan bank dalam penyehatan jika tidak memenuhi standar kesehatan, likuiditas, dan/atau permodalan berbasis risiko.
- Jangka waktu penyehatan paling lama dua tahun; jika bank menerima penempatan dana LPS, masa penyehatan mengikuti berakhirnya penempatan dana.

- Bank wajib menjalankan recovery plan atau langkah penyehatan OJK; LPS dapat melakukan uji tuntas serta penjajakan bank penerima/investor.
- OJK dapat memerintahkan penjualan aset, transfer kewajiban, penyerahan pengelolaan, pembatasan usaha, atau menunjuk pengelola statuter dengan koordinasi LPS.
- Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan dilakukan atas permintaan OJK, secara langsung atau melalui penjaminan penempatan antarbank.
- Periode penempatan maksimal dua tahun termasuk perpanjangan, namun tambahan periode dapat diberikan setelah pembahasan forum koordinasi. Bank/PSP wajib memberikan agunan layak.

4.15 Penyelidikan, penyidikan, dan keadilan restoratif

- Penyelidik dapat menerima laporan/pengaduan, mencari dan mengamankan keterangan/barang bukti, dan melakukan tindakan hukum bertanggung jawab.
- Penyidik sektor jasa keuangan terdiri atas penyidik Polri dan penyidik OJK. Penyidik OJK dapat berasal dari penyidik Polri yang ditugaskan, PPNS, atau pegawai OJK yang diangkat sebagai penyidik.
- Penyidik OJK memiliki kewenangan luas, antara lain melakukan pemeriksaan, pemanggilan, penggeledahan dan penyitaan, serta pemblokiran rekening; meminta data telekomunikasi dan keterangan keuangan; meminta instansi yang berwenang melakukan pencegahan atau penangkalan; meminta bantuan Polri untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; meminta bantuan ahli; serta melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan.
- Penyidik OJK berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil dilakukan melalui Polri; berkas diserahkan bersama kepada penuntut umum.
- Penuntut umum wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan PPNS paling lama 90 hari terhitung sejak diterimanya berkas perkara.
- Keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengecualian diberikan apabila putusan terdahulu hanya berupa pidana denda atau tindak pidana sebelumnya dilakukan karena kealpaan.
- Keadilan restoratif dapat berlangsung pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau persidangan, setelah penilaian dan dengan dasar KUHAP kecuali diatur lain.
- Pertimbangan minimal meliputi pemulihan kerugian, nilai transaksi/kerugian, serta dampak pada sektor jasa keuangan, LJK, nasabah, investor, atau masyarakat.
- Penyelesaian mensyaratkan kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban, termasuk ganti rugi. Penghentian proses diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan pengadilan negeri sesuai tahapnya.
- Pada penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di tahap penyelidikan, selain diwajibkan membayar ganti rugi, pihak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi administratif

oleh OJK, termasuk pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, denda administratif, pemberhentian pengurus, hingga pencabutan izin.

- Untuk tindak pidana Pasar Modal pada tahap penyelidikan, keadilan restoratif hanya dapat dilakukan oleh penyelidik Polri atas perintah penyidik Polri.
- Rincian pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Jadwal Pemberlakuan dan Transisi

Waktu	Ketentuan
17 Juni 2026	UU berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan yang memiliki jadwal khusus.
Paling lambat 17 September 2026	POJK peralihan bursa mineral/komoditas strategis dan UU khusus PFII diamanatkan paling lambat tiga bulan sejak pengundangan.
31 Desember 2026	Batas persetujuan DPR atas rencana kerja dan anggaran operasional LPS Tahun Anggaran 2027.
1 Januari 2027	Bursa mineral dan komoditas strategis dibentuk/beroperasi; pengaturan dan pengawasan transaksi beralih kepada OJK.
Tahun 2027	Persetujuan DPR atas anggaran operasional LPS mulai diterapkan; pengecualian PPh atas pungutan OJK mulai berlaku untuk pungutan Tahun 2027.
Paling lambat 17 Juni 2027	Satgas pencegahan/penanganan kegiatan ilegal sektor keuangan wajib dibentuk.
Dalam satu tahun setelah UU ditetapkan	Bursa aset kripto dan bursa aset keuangan digital selain aset kripto wajib menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset dari pihak lain dalam waktu satu tahun setelah UU ini ditetapkan.
Paling lambat Januari 2028	Program penjaminan polis harus mulai diselenggarakan.
1 Januari 2030	Sejumlah kewenangan penyelamatan perusahaan asuransi oleh LPS mulai berlaku, termasuk tindakan penyehatan, penyertaan modal sementara, dan pelepasan saham.

Ketentuan peralihan lainnya:

- Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditetapkan dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua Dewan Audit OJK yang masih menjabat dinyatakan berhenti pada saat Kepala Eksekutif tersebut diangkat.
- Persetujuan dan perizinan yang telah diberikan kepada penyelenggara perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, pemegang saham, PSP, dan pihak utamanya tetap diakui. LJK Aset Kripto dan LJK AKD selain Aset Kripto yang telah memperoleh izin usaha sebelum UU ini berlaku dinyatakan telah memperoleh izin berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2026.

- Seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2026.

6. Implikasi Praktis

Bagi LJK dan grup usaha keuangan

- Perlu memetakan ulang status perizinan, pemegang saham/pengendali, kegiatan usaha, kewajiban asosiasi, pelaporan, dan tata kelola berdasarkan cakupan baru OJK.
- Perusahaan asuransi perlu menyiapkan kepesertaan penjaminan polis, dokumentasi resolusi, data pemegang polis, pernyataan pengendali/pengurus, serta struktur dana jaminan.
- Pelaku aset kripto/AKD perlu melakukan gap assessment terhadap izin, struktur kepemilikan, transaksi melalui bursa, kerahasiaan, market conduct, pengendalian konflik, dan mekanisme pelindungan konsumen.
- Bank perlu meninjau recovery plan, kesiapan resolusi, dokumentasi penghapusan piutang UMKM, dan potensi konsolidasi sesuai peta jalan OJK.

Bagi konsultan hukum, auditor hukum, dan fungsi kepatuhan

- Legal audit harus memasukkan regulasi transisi 2026-2030, terutama izin aset digital, penjaminan polis, bursa komoditas strategis, dan tindakan penyehatan/resolusi.
- Kontrak transaksi pasar keuangan perlu menyesuaikan mekanisme transfer margin dan akibatnya terhadap kepailitan/likuidasi.
- Nasihat mengenai pidana sektor keuangan perlu membedakan jalur penyelidikan/penyidikan, koordinasi OJK-Polri, penyelesaian administratif Pasar Modal, dan keadilan restoratif umum.
- Analisis kerugian negara dalam penghapusan piutang UMKM atau penanganan penjaminan polis harus menguji syarat iktikad baik, kepatuhan hukum, anggaran dasar, tata kelola, dan dokumentasi.
- Setiap opini hukum perlu memperhatikan peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan maupun yang masih harus dibentuk berdasarkan UU ini.

7. Matriks 104 Butir Perubahan

Matriks berikut memetakan seluruh angka dalam Pasal I. Ringkasan sengaja dibuat singkat; kolom “Ketentuan” menunjukkan pasal yang diubah/disisipkan/dihapus, bukan keseluruhan undang-undang hasil konsolidasi.

No.	Ketentuan	Pokok perubahan
1	**Pasal 1 UU P2SK**	Mengganti definisi umum menjadi 55 istilah, termasuk LJK aset digital/kripto, perusahaan asuransi dalam resolusi, organ Usaha Bersama, konglomerasi, ITSK, konsumen, dan profesi sektor keuangan.

No.	Ketentuan	Pokok perubahan
2	**Pasal 1 UU LPS**	Memperbarui 17 definisi LPS, termasuk Bank/Perusahaan Asuransi Dalam Resolusi, penjaminan, cadangan, Dewan Komisioner, dan RUPS.
3	**Pasal 2 UU LPS**	Menegaskan LPS sebagai badan hukum dan lembaga negara independen, transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab kepada Presiden.
4	**Pasal 4 UU LPS**	Memperluas fungsi LPS: penjaminan simpanan/polis, stabilitas sistem keuangan, resolusi bank, dan resolusi perusahaan asuransi.
5	**Pasal 5 UU LPS**	Merinci tugas LPS untuk penjaminan polis, persiapan dan pelaksanaan resolusi bank/perusahaan asuransi.
6	**Pasal 6 UU LPS**	Memperluas kewenangan LPS atas pungutan, data/pemeriksaan, penempatan dana, transfer polis/aset-kewajiban, dukungan finansial, sanksi, dan pengambilalihan hak RUPS.
7	**Pasal 7A UU LPS**	Memberi pelindungan hukum kepada Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai LPS yang bertindak dengan iktikad baik dan sesuai hukum.
8	**Bab IVA, Pasal 20A, judul Bab V UU LPS**	Mengatur tindakan awal setelah penetapan dalam resolusi sebelum cara penanganan diputus, termasuk penyehatan, transfer investor, tindakan RUPS, dan pembayaran klaim polis.
9	**Pasal 22A dan judul Bagian Kedua UU LPS**	Menetapkan pilihan menyelamatkan/tidak menyelamatkan perusahaan asuransi berdasarkan biaya dan faktor lain.
10	**Pasal 24A UU LPS**	Mengatur penyelamatan perusahaan asuransi dalam resolusi dan kewajiban pihak internal menyerahkan data.
11	**Pasal 25 UU LPS**	Mengalihkan hak RUPS, kepemilikan, pengurusan, dan kepentingan lain bank/perusahaan asuransi dalam resolusi kepada LPS.
12	**Pasal 26 UU LPS**	Memberi LPS kewenangan pengelolaan aset-kewajiban, penyertaan sementara, transfer, merger, pengalihan kepemilikan, dan perubahan kontrak.
13	**Pasal 27 UU LPS**	Menetapkan biaya penyelamatan sebagai penyertaan modal sementara LPS.
14	**Pasal 28 UU LPS**	Mengatur hak PSP lama berdasarkan nilai ekuitas positif, nol, atau negatif saat resolusi.
15	**Pasal 29 UU LPS**	Mengatur urutan penggunaan hasil penjualan saham pascapenyelamatan.
16	**Pasal 30 UU LPS**	Mengatur jangka waktu dan tata cara pelepasan saham hasil penyelamatan.
17	**Judul Bagian Ketiga Bab V UU LPS**	Memperluas bagian untuk bank non-sistemik dan perusahaan asuransi yang tidak diselamatkan.
18	**Pasal 31 UU LPS**	Mengatur permintaan pencabutan izin dan pembayaran klaim simpanan/polis jika tidak diselamatkan.
19	**Pasal 63 UU LPS**	Menata kedudukan, tugas, representasi, dan delegasi Dewan Komisioner LPS.
20	**Pasal 65 UU LPS**	Menetapkan susunan tujuh anggota Dewan Komisioner dan mekanisme pemilihan/penetapan.

No.	Ketentuan	Pokok perubahan
21	**Pasal 67 UU LPS**	Memperbarui syarat calon anggota Dewan Komisioner.
22	**Pasal 69 UU LPS**	Memperbarui alasan pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Komisioner.
23	**Pasal 71 UU LPS**	Memperbarui agenda dan tata cara rapat Dewan Komisioner.
24	**Pasal 74 UU LPS**	Mengatur struktur organisasi, prosedur, komite audit, dan komite lain.
25	**Pasal 86 UU LPS**	Memisahkan anggaran operasional dan kebijakan; anggaran operasional memerlukan persetujuan DPR.
26	**Pasal 86A dan Pasal 87 UU LPS**	Menetapkan standar biaya/SDM/remunerasi dengan persetujuan DPR serta mekanisme laporan dan perubahan anggaran.
27	**Bab XIA dan Pasal 90A UU LPS**	Menambah tugas edukasi dan pemberdayaan masyarakat/lingkungan secara inklusif.
28	**Pasal 95A UU LPS**	Pidana maksimal tiga tahun dan/atau denda kategori III atas pelanggaran kewajiban pemberian data oleh pihak internal bank atau perusahaan asuransi dalam resolusi.
29	**Pasal 6 UU OJK**	Memperluas tugas OJK ke bursa mineral/komoditas strategis, dana publik, ITSK/aset digital, market conduct, dan pengawasan terintegrasi.
30	**Pasal 8B UU OJK**	Menetapkan OJK sebagai pemohon tunggal pailit/PKPU bagi daftar LJK yang diperluas, termasuk aset kripto/AKD.
31	**Pasal 8C UU OJK**	Memberi kewenangan kebijakan strategis atas kegiatan industri berdampak pada nasabah, risiko, atau stabilitas; POJK dikonsultasikan dengan DPR.
32	**Pasal 10 UU OJK**	Menata 11 anggota Dewan Komisioner dan menambah Kepala Eksekutif Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
33	**Pasal 11-14 UU OJK**	Mengubah proses seleksi, pemilihan DPR, unsur ex officio, pembidangan, dan masa jabatan.
34	**Pasal 17 UU OJK**	Memperbarui alasan dan prosedur pemberhentian anggota Dewan Komisioner.
35	**Pasal 18 dan Pasal 21A UU OJK**	Mengatur pengganti antarwaktu dan pelindungan hukum pejabat/pegawai OJK.
36	**Pasal 25 UU OJK**	Mengatur representasi dan delegasi OJK di dalam/luar pengadilan.
37	**Pasal 35 UU OJK**	Menetapkan standar anggaran operasional dan persetujuan DPR atas standar biaya tertentu.
38	**Pasal 36 UU OJK**	Mensyaratkan persetujuan DPR atas rencana kerja/anggaran dan penambahannya.
39	**Pasal 37 UU OJK**	Menetapkan pungutan OJK bukan objek pajak penghasilan badan serta mengatur penggunaan dan sisa pungutan.
40	**Pasal 37B UU OJK**	Memberi kewenangan hapus buku/hapus tagih aset berdasarkan GCG.
41	**Pasal 41, 42, Bab XA, Pasal 47A UU OJK**	Memperkuat koordinasi OJK-LPS dan menambah tugas edukasi/pemberdayaan inklusif.
42	**Pasal 48B UU OJK**	Menghapus ketentuan Pasal 48B.

No.	Ketentuan	Pokok perubahan
43	**Pasal 49 UU OJK**	Menghapus ketentuan Pasal 49.
44	**Pasal 50 dan 51 UU OJK**	Menghapus ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51.
45	**Pasal 7 UU BI**	Memperluas orientasi tujuan BI pada pertumbuhan berkelanjutan, sektor riil, dan lapangan kerja.
46	**Pasal 35E UU BI**	Memberi pelindungan hukum kepada Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai BI.
47	**Pasal 39 UU BI**	Mengatur representasi dan delegasi BI di dalam/luar pengadilan.
48	**Pasal 43 UU BI**	Mengatur frekuensi, kehadiran menteri, kuorum, dan keputusan Rapat Dewan Gubernur.
49	**Pasal 48, 50, Bab IXA, Pasal 57A UU BI**	Mengubah pemberhentian/pengisian jabatan dan menambah tugas edukasi/pemberdayaan inklusif.
50	**Pasal 60 UU BI**	Memisahkan anggaran operasional dan kebijakan; anggaran operasional memerlukan persetujuan DPR.
51	**Pasal 60A UU BI**	Menetapkan standar biaya, pengadaan, SDM, organisasi, dan remunerasi dengan persetujuan DPR.
52	**Bagian Kelima A UU P2SK**	Menambah bagian evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR.
53	**Pasal 9A UU P2SK**	Menetapkan evaluasi DPR dan rekomendasi mengikat kepada lembaga/Pemerintah.
54	**Pasal 1 UU Perbankan**	Mengganti 29 definisi, termasuk perluasan definisi bank dan penyesuaian pihak terafiliasi.
55	**Pasal 7 UU Perbankan**	Memperluas kegiatan Bank Umum dan mengatur penahapan layanan keuangan lain.
56	**Pasal 28B UU Perbankan**	Mewajibkan OJK menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum.
57	**Pasal 37D UU Perbankan**	Menghapus ketentuan Pasal 37D.
58	**Pasal 1 UU Perbankan Syariah**	Mengganti 37 definisi, termasuk Hak Manfaat dan perluasan kegiatan bank syariah.
59	**Pasal 17B UU Perbankan Syariah**	Mewajibkan OJK menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum Syariah.
60	**Pasal 20 UU Perbankan Syariah**	Memperluas kegiatan Bank Umum Syariah/UUS dan mengatur penahapan layanan lain.
61	**Bagian Kesatu A dan Pasal 22A UU Perbankan Syariah**	Mengatur hasil dan aset dasar Produk Investasi Perbankan Syariah.
62	**Pasal 67A UU Perbankan Syariah**	Menghapus ketentuan Pasal 67A.
63	**Pasal 8 UU Pasar Modal**	Mendemutualisasi Bursa Efek dan memperluas pemegang saham kepada anggota/nonanggota.
64	**Pasal 8A UU Pasar Modal**	Menghapus ketentuan Pasal 8A.

No.	Ketentuan	Pokok perubahan
65	**Pasal 8B UU Pasar Modal**	Membolehkan Kementerian Keuangan, BI, dan Danantara menjadi pemegang saham Bursa Efek.
66	**Pasal 100A UU Pasar Modal**	Memberi OJK diskresi tidak melanjutkan ke penyelidikan dan memilih tindakan administratif.
67	**Pasal 100E UU Pasar Modal**	Mengatur persyaratan tindakan administratif berupa pengembalian keuntungan, pengembalian kerugian yang dihindari secara tidak sah, dan pembayaran ganti rugi; apabila tindakan administratif tidak ditetapkan, perkara dilimpahkan kepada penyidik Polri.
68	**Pasal 101 UU Pasar Modal**	Menghapus ketentuan Pasal 101.
69	**Paragraf 1A Bagian Kelima Bab V UU P2SK**	Menambah bagian transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
70	**Pasal 39A UU P2SK**	Mengakui penyerahan margin awal dan transfer hak milik atas margin serta perlakuan dalam pailit/likuidasi.
71	**Bagian Kedelapan Bab V UU P2SK**	Menambah bagian Instrumen Keuangan Khusus.
72	**Pasal 50A UU P2SK**	Mengatur surat utang dan surat utang khusus Danantara, perlindungan transaksi primer, dan PP pelaksanaan.
73	**Pasal 51 UU P2SK**	Memperluas penataan asuransi juga ke UU No. 34 Tahun 1964.
74	**Pasal 20 UU Perasuransian**	Mengatur Dana Jaminan dan hak pencairan LPS dalam resolusi yang tidak diselamatkan.
75	**Pasal 53 UU Perasuransian**	Mewajibkan perusahaan asuransi/syariah menjadi peserta penjaminan polis.
76	**Pasal 72A UU Perasuransian**	Menghapus ketentuan Pasal 72A.
77	**Pasal 4 UU No. 34/1964**	Memperluas ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas, termasuk arah perlindungan kecelakaan tunggal.
78	**Pasal 79 UU P2SK**	Menetapkan tujuan dan prinsip syariah program penjaminan polis.
79	**Pasal 81 UU P2SK**	Merinci kewajiban peserta program penjaminan polis.
80	**Pasal 83 UU P2SK**	Membatasi jaminan pada unsur proteksi/lini tertentu dan mengecualikan asuransi sosial/wajib.
81	**Pasal 84 UU P2SK**	Mengatur tindakan LPS jika perusahaan asuransi tidak diselamatkan.
82	**Pasal 90 UU P2SK**	Mengatur status pengawasan dan koordinasi OJK-LPS sejak penyehatan hingga resolusi.
83	**Pasal 90A-90F UU P2SK**	Mengatur pemeriksaan bersama, transfer aset/kewajiban, bridge insurer, penjualan, dan pengecualian Pasar Modal.
84	**Pasal 91 UU P2SK**	Mengatur permintaan dan pencabutan izin usaha oleh OJK.

No.	Ketentuan	Pokok perubahan
85	**Pasal 91A UU P2SK**	Mendelegasikan perpajakan penanganan perusahaan asuransi kepada PP.
86	**Pasal 93 UU P2SK**	Mengalihkan seluruh hak pemegang saham/RUPS atau organ setara kepada LPS.
87	**Pasal 98 UU P2SK**	Menetapkan urutan pembayaran kewajiban dalam likuidasi serta tanggung jawab pemegang saham lama atau pihak yang setara apabila aset perusahaan telah habis dan mereka terbukti menyebabkan pencabutan izin usaha.
88	**Pasal 101A-101C UU P2SK**	Menetapkan forum pengadilan niaga, tenggat, kasasi, dan PK untuk sengketa likuidasi.
89	**Pasal 103 UU P2SK**	Menetapkan biaya penjaminan polis dan selisih kurang bukan kerugian negara.
90	**Bab XIA UU P2SK**	Menambah Bab Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
91	**Pasal 132A UU P2SK**	Mengatur sistem bursa, perizinan OJK, tata kelola, manajemen risiko, dan sanksi.
92	**Pasal 213 UU P2SK**	Memperbarui ruang lingkup ITSK.
93	**Pasal 215 UU P2SK**	Mengatur bentuk penyelenggara ITSK dan prinsip tata kelola/ketahanan siber/pelindungan data.
94	**Pasal 220 UU P2SK**	Mewajibkan kepesertaan asosiasi ITSK dan pembinaan/pemantauan asosiasi.
95	**Pasal 221A-221F UU P2SK**	Mengatur LJK Aset Kripto/AKD, izin, bursa, kerahasiaan, tanggung jawab, larangan manipulasi, dan pemblokiran.
96	**Pasal 247 UU P2SK**	Membentuk satgas untuk kegiatan ilegal, pelanggaran konsumen, dan ITSK terindikasi perjudian.
97	**Bab XVIIIA UU P2SK**	Menambah Bab Pusat Finansial Internasional Indonesia.
98	**Pasal 248A UU P2SK**	Mengamanatkan PFII, fasilitas khusus, dan UU khusus dalam tiga bulan.
99	**Pasal 250 UU P2SK**	Mengatur hapus buku/tagih piutang macet UMKM BUMN/BUMD dan dokumentasi.
100	**Pasal 251 UU P2SK**	Menetapkan kerugian badan usaha bukan kerugian negara jika iktikad baik, sesuai hukum, anggaran dasar, dan GCG.
101	**Pasal 16C dalam Pasal 276 UU P2SK**	Mengubah rezim bank dalam penyehatan, recovery plan, tindakan OJK, dan persiapan LPS.
102	**Pasal 20B dalam Pasal 276 UU P2SK**	Mengatur penempatan dana LPS pada Bank Sistemik dalam penyehatan.
103	**Bab XXIIA-XXIIB; Pasal 278A-278O**	Mengatur penyelidikan/penyidikan OJK-Polri dan keadilan restoratif dari penyelidikan hingga persidangan.
104	**Pasal 304A UU P2SK**	Menetapkan pidana bagi usaha aset kripto/AKD tanpa izin, pelanggaran transaksi/pelaporan, kerahasiaan, dan manipulasi.

8. Kesimpulan

UU No. 4 Tahun 2026 bukan perubahan teknis kecil. Undang-undang ini menata ulang hubungan kelembagaan dan akuntabilitas LPS, OJK, BI, DPR, serta aparat penegak hukum; memperluas rezim resolusi asuransi dan bank; membuka ruang baru bagi bursa komoditas strategis, Danantara, PFII, dan aset digital; sekaligus memperkenalkan mekanisme penegakan hukum serta keadilan restoratif yang lebih terstruktur.

Bagi pelaku usaha, tantangan utama berada pada periode transisi 2026-2030. Kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan membaca UU ini secara berdiri sendiri. Diperlukan pemantauan terhadap Peraturan Pemerintah, POJK, PBI, Peraturan LPS, Peraturan Dewan Komisioner, serta proses persetujuan dan konsultasi DPR yang dipersyaratkan untuk mengoperasionalkan berbagai norma baru.

Sumber utama: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62.